## EAM Kes<sup>2014</sup>

## Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014 Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96
Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

## PERATURAN MENGENAI PERMOHONAN LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN / SERTIFIKAT AKREDITASI LAM-PTKes

Kepada Yth.

Alumni Program Studi Kesehatan yang Terakreditasi LAM-PTKes

Sehubungan dengan meningkatnya permintaan Legalisir Surat Keputusan (SK) atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

- 1. Dokumen yang masuk adalah dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Surat Permohonan Legalisir, yang ditandatangani oleh pemohon (asli). Format surat dapat diambil di LAM-PTKes;
  - b) Fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes yang akan dilegalisir (maksimal 10 lembar);
  - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan aslinya;
  - d) Fotokopi Ijazah dan menunjukkan Ijazah asli (Alumni);
  - e) Bukti transfer biaya legalisir.
  - \*) Dokumen harus berbentuk hardcopy (datang langsung) dan yang tidak memenuhi persyaratan diatas, tidak akan diproses pada hari tersebut atau sampai persyaratan dokumen telah dipenuhi.
- 2. **Jam kerja pelayanan legalisir SK atau Sertifikat Akreditasi yaitu jam 10.00 15.00 WIB.** Pemohon yang mengajukan legalisir di luar jam tersebut tidak akan dilayani langsung karena proses legalisasi tidak akan selesai pada hari yang sama dengan pengajuan;
- 3. Biaya legalisir untuk salinan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan salinan Sertifikat Akreditasi adalah **sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) per lembar** sebagai biaya administrasi.
- 4. Jika berkeinginan untuk dikirim maka biaya legalisasi ditambah dengan biaya kirim ke alamat pemohon.
- 5. Pembayaran biaya legalisir dan biaya pengiriman dilakukan secara **transfer ke Bank BNI KCU Melawai Raya a.n. Perkumpulan LAM-PTKes dengan nomor rekening 0358311135**, disertai format sebagai berikut:
  - "Pembayaran Pembuatan Legalisir Surat Keputusan Hasil Akreditasi / Sertifikat Akreditasi dari .... (nama Institusi Pendidikan atau individu pemohon), mohon dikirim dengan menggunakan ..... (nama jasa kurir pengiriman)";
- 6. Legalisir SK atau Sertifikat Akreditasi akan diusahakan selesai pada hari yang sama dengan pengajuan, namun jika permintaan legalisir meningkat atau jika Pimpinan yang menandatangani tidak ada di kantor, maka legalisir akreditasi akan selesai maksimal 3 (tiga) hari kerja.

Demikian informasi ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 25 September 2018 Sekretaris LAM-PTKes

Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc.,DNSc